

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara umum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di CV. Scomptec Surabaya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 beserta aturan-aturan pelaksanaannya tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai..
2. Pada saat terjadi kesalahan penginputan CV Scomptec telah melakukan pembetulan faktur pajak sesuai dengan Per DJP 24/PJ/2012 pasal 15

3.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan, yaitu :

1. Saran untuk CV. Scomptec Surabaya
 - a) Membenahi koneksi internet yang saat ini buruk, karena koneksi internet yang kurang baik akan menghambat proses pembuatan E-Faktur.
 - b) Terus menjaga kepatuhan yang telah berjalan selama ini dalam melaksanakan perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku agar terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan.
 - c) Pengarsipan data lebih teratur dan rapi untuk mempermudah pencarian pada saat diperlukan, jangan lupa untuk membuat backup data untuk menghindari kehilangan data.
2. Saran untuk Program Studi Diploma Tiga Perpajakan
Fakultas Vokasi Universitas Airlangga hendaknya memberikan pembekalan Praktik Kerja Lapangan yang lebih

intensif sehingga mahasiswa memiliki pengetahuan yang cukup dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. Dan memberikan gambaran beberapa perusahaan yang dapat digunakan untuk lokasi Praktik Kerja Lapangan agar mahasiswa dapat mempertimbangkan pilihannya yang sesuai dengan tema yang dipilih.